




PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIBOLGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

WIDYA RONY TAMBUNAN BINTI MANULLANG TAMBUNAN, NIK 1271015505560001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sibolga 15 Mei 1956, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Pintu Air, Gang Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi I**;

ISRAMANI TAMBUNAN BINTI MANULLANG TAMBUNAN, NIK 1271015412570002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sibolga 14 Desember 1957, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Pintu Air, Gang Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi II**;

LISWATI TAMBUNAN BINTI MANULLANG TAMBUNAN, NIK 1207266511650001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sibolga 25 November 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Kenari VI No. 249, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III**;

DESRIANTY TAMBUNAN BINTI MANULLANG TAMBUNAN, NIK 1271014812680001, jenis kelamin perempuan, tempat dan

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



tanggal lahir Sibolga 8 Desember 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pintu Air, Gang Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi IV/ Tergugat Rekonvensi IV;**

PAULINA DINI EKA REZKY TAMBUNAN BINTI MARIHOT TAMBUNAN, NIK 1271016006880002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Medan 20 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, beralamat di Jalan SM. Raja KM 95 Medan, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi VI/ Tergugat Rekonvensi V;**

NANDA AMELIA NOVIANDARI TAMBUNAN BINTI MARIHOT TAMBUNAN, NIK 1201144311800003, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sibolga 3 November 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan KP Tandean, Lingkungan III, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi VII/ Tergugat Rekonvensi VI;**

ARIF RANDI PARLAUNGAN TAMBUNAN BIN MARIHOT TAMBUNAN, NIK 1201140608940001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sibolga 6 Agustus 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Jalan Pintu Air, Gang Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi VIII/ Tergugat Rekonvensi VII;**

SOHBI PANGGABEAN BIN YUSRI PANGGABEAN, NIK 1201140501750001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Hutanabolon 5 Januari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Hutanabolon, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi VIII/ Tergugat Rekonvensi VIII;**

HERNITA PANGGABEAN BINTI YUSRI PANGGABEAN, NIK 1271014606770001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Hutanabolon 5 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Tandi LR Toe Haji No. 3, Dusun Tuan Meunasah, Kelurahan Neusu Aceh, Kecamatan Baiturahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi IX/ Tergugat Rekonvensi IX;**

LISANTI PANGGABEAN BINTI YUSRI PANGGABEAN, NIK 1201144905790001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Hutanabolon 9 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi XI/ Tergugat Rekonvensi X;**

PRIADI PANGGABEAN BIN YUSRI PANGGABEAN, NIK 1201142107810003, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Hutanabolon 21 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi XII/ Tergugat Rekonvensi XI;**

RINI PANGGABEAN BINTI YUSRI PANGGABEAN, NIK 1201147107840001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Hutanabolon 31 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan, beralamat di Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi XII/ Tergugat Rekonvensi XII;**

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



YETTI HARNI PANGGABEAN BIN MAHMUDDIN, NIK 1271015208770001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sibolga 12 Juni 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pintu Air Gang Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi XIII/ Tergugat Rekonvensi XIII**;

AL ZIMY SIREGAR BIN MAHMUDDIN, NIK 1271010109900002, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Medan 1 September 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di jalan Marelan Pasar IV Timur No. 67 Lk 27, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi XIV/ Tergugat Rekonvensi XIV**;

FAHMI RIZKY SIREGAR BIN MAHMUDDIN, NIK 12710804920003, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Medan 8 April 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Metrologi IV, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi XVI/ Tergugat Rekonvensi XV**;

AQLA FAISAL SIREGAR BIN MAHMUDDIN NIK 127101090595004, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Medan 9 Mei 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di Jalan Pintu Air, Gang Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi XVII/ Tergugat Rekonvensi XVI**;

AYU HANNA SIREGAR BINTI TASLIM SIREGAR, NIK 127106101920002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Hutanabolon 21 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, beralamat di

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pintu Air, Gang Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi
XVII/ Tergugat Rekonvensi XVII;**

WARHAMNI SIREGAR BINTI TASLIM SIREGAR, NIK
1271015305930003, jenis kelamin perempuan, tempat dan
tanggal lahir Hutanabolon 13 Januari 1993, umur 31 tahun,
agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat
di Jalan Pintu Air, Gang Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I,
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi
XVIII/ Tergugat Rekonvensi XVIII;**

ODI SIREGAR BIN TASLIM SIREGAR, NIK 1201142006940001, jenis
kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Hutanabolon 20
Juni 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan
pelajar/mahasiswa, beralamat di Jalan Pintu Air, Gang
Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat Konvensi XIX/ Tergugat
Rekonvensi XIX;**

ZIA SRI CHAIRANI TAMBUNAN BINTI TOGU SM. TAMBUNAN, NIK
3171064204861001, jenis kelamin perempuan, tempat dan
tanggal lahir Medan 2 April 1986, umur 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Cipinang
Timur, RT 009, RW 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan
Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi
XX/ Tergugat Rekonvensi XX;**

ANAWIYAH VITRIANY BINTI TOGU SM. TAMBUNAN, NIK
1271096004910002, jenis kelamin perempuan, tempat dan
tanggal lahir Medan 20 April 1991, umur 33 tahun, agama
Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Bajak
V, Komplek Kehutanan Blok G No. 3, Kelurahan Harjosari II,
Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi XXI/ Tergugat Rekonvensi XXI**;

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Konvensi XXI/ Tergugat Rekonvensi XXI memberikan kuasa kepada Berry Yusdi, S.H., dan Asminar Dwi Putri Lubis, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Berry Yusdi, S.H. & Partner beralamat di Jalan Thamrin Nomor 42 Lantai 2, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 12/PAN.PA.W2-A5/HK2.6/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024.

Selanjutnya Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Konvensi XXI/ Tergugat Rekonvensi XXI disebut sebagai **para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

LELY MAHRINI HUTABARAT BINTI AKUP HUTABARAT, NIK 1273024112600002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sibolga 2 Januari 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 62, Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I**;

HOTMA TUA SITOMPUL, NIK 1271090604680003, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Medan 6 April 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, beralamat di Jalan Siti Rejo II, RW 011, Medan Amplas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II**;

YULIANA, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan STM Pembangunan Barat 5-A, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi III;**

RAHMAT RISWANSYAH KOTO BIN SYAMSIR ALAM KOTO, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Seikera Gang Rezeki Nomor 18, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi IV/ Tergugat Konvensi IV;**

CHAIRUL RISWANSYAH KOTO BIN SYAMSIR ALAM KOTO, NIK 1273040510070132, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Sibolga, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gambolo Nomor 84, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi V/ Tergugat Konvensi V;**

SRI IRMA NOVRIANY BINTI SYAMSIR ALAM KOTO, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Belat Gang Pribadi Nomor I, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi VI/ Tergugat Konvensi VI;**

SOFIYAN RISWANSYAH BIN SYAMSIR ALAM KOTO, NIK 1271072111690001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Langsa 21 November 1969, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rami V Nomor 20 P. Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi VII/ Tergugat Konvensi VII;**

ABDI RAZOKI BIN SYAMSIR ALAM KOTO, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Gornei Simanjuntak, Lingkungan III Nomor: 7A, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi VIII/ Tergugat Konvensi VIII;**

Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi VIII/ Tergugat Konvensi VIII memberikan kuasa kepada Ilham Siddik Lubis,

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M. Amrul Sinaga, S.H. dan Nur Ahyar M. Makawaru, S.H., Pengacara/ Advokat berkantor di Kantor Ilham Siddik Lubis dan Rekan beralamat di Jalan Sawit Raya Nomor. 28 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 15/PAN.PA.W2-A5/HK2.6/VIII/2024, tanggal 11 September 2024.

NELLY ROSMEINY LUBIS BINTI P. LUBIS, NIK 1271115605640001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Medan 16 Mei 1964, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi gang eka Rasmi III Nomor 27-A, Lingkungan VII, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

SITI KEMALA SARI HUTABARAT BINTI PARTOMUAN HUTABARAT, NIK 1271115410860002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Medan 10 Oktober 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Galur Sari Raya Nomor 6, RT 012, RW 007, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

YULIANA HUTABARAT BINTI PARTOMUAN HUTABARAT, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Medan 25 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

ANGGI FITRIANI HUTABARAT BINTI PARTOMUAN HUTABARAT, NIK 1271115204910001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Medan, 12 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi gang Eka Rasmi III Nomor 27-A,

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Lingkungan VII, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

NELFA PUTRIANA HUTABARAT BINTI PARTOMUAN HUTABARAT,
NIK 1271116607930001, jenis kelamin perempuan, tempat
dan tanggal lahir Medan 25 Juli 1993, umur 31 tahun, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal
di Jalan Eka Rasmi gang Eka Rasmi III Nomor 27-A
Lingkungan VII, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII disebut
sebagai **para Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor
106/Pdt.G/2024/PA.Sbga, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1918 telah terjadi pernikahan antara laki-laki
yang bernama :

TAHI TAMBUNAN BIN RAJI TAMBUNAN, Tempat/Tanggal Lahir :
Tapanuli, 19 Juli 1900, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan seorang Perempuan yang bernama:

TINAHIAN SARUMPAET, Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli, 11 Februari
1901, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Provinsi Sumatera Utara, yang di langsunikan di Hutanabolon-
Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan
dengan Tinahian Sarumpaet, memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



2.1. KIMAH TAMBUNAN alias K. TAMBUNAN binti TAHI TAMBUNAN, Lahir di Sibolga Pada Tahun 1919, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Jalan SM. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

2.2. MANULLANG TAMBUNAN bin TAHI TAMBUNAN, Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga, 14 Mei 1920, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa berdasarkan dalil diatas maka cukup beralasan bila dinyatakan secara hukum sah perkawinaan Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan dan Tinahian Sarumpaet, dan menyatakan dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak yang bernama Kimah Tambunan alias K. Tambunan dan Manullang Tambunan;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 474/247/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon tertanggal 31 Oktober 2023, maka cukup beralasan pula bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan meninggal dunia pada tanggal 03 April 1943;

5. Bahwa dengan demikian, karena Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan telah meninggal dunia pada 03 April 1943, sementara Istrinya yang bernama Tinahian Sarumpaet dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Kimah Tambunan alias K. Tambunan dan Manullang Tambunan masih hidup ketika Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan meninggal dunia, maka cukup beralasan bila Ahli Waris yang ditinggalkan oleh Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan adalah sebanyak 3 (tiga) orang ahli waris yaitu ISTRI, 1 anak Perempuan dan 1 anak laki-laki;

6. Bahwa berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474/249/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon tertanggal 31 Oktober 2023, maka cukup beralasan pula bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Tinahian Sarumpaet meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1955, dimana

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Tinahian sarumpaet meninggalkan dua orang anak yaitu (Kimah Tambunan dan Manullang Tambunan) maka disebut sebagai ahli waris ;

7. Bahwa sekira tahun 1938 telah terjadi pernikahan sesuai dengan agama Islam antara seorang perempuan yang bernama **Kimah Tambunan alias K. Tambunan** dengan **Akup Hutabarat** bahwa setelah menikah Kimah Tambunan alias K. Tambunan bin Tahi Tambunan dengan Akup Hutabarat, memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu:

- **Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat;**
- **Nirwani Hutabarat binti Akup Hutabarat;**
- **Surtina Hutabarat binti Akup Hutabarat;**
- **Partomuan Hutabarat bin Akup Hutabarat;**
- **Ida Murni Hutabarat binti Akup Hutabarat;**
- **Sapril Efendi Hutabarat binti Akup Hutabarat;**
- **Lely Mahraini Hutabarat binti Akup Hutabarat;**

8. Bahwa anak-anak dari Kimah Tambunan Alias K.Tambunan binti Tahi Tambunan dengan Akup Hutabarat sejumlah 7 (tujuh) orang tersebut diatas 3 (tiga) diantaranya tidak menikah hingga meninggal dunia yaitu:

- **Surtina Hutabarat binti Akup Hutabarat**
- **Ida Murni Hutabarat binti Akup Hutabarat**
- **Sapril Efendi Hutabarat binti Akup Hutabarat**

9. Bahwa dengan demikian, anak-anak Kimah Tambunan Alias K.Tambunan dengan Akup Hutabarat yang menikah dan memiliki ahli waris adalah sebagai berikut:

9.1 Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat (Almh), NIK :
1271095505390001, Perempuan, Lahir di Sibolga, 15 Mei 1939, Umur 85 (delapan puluh lima tahun) tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja,telah menikah dengan **alm. Dahlan Sitompul** dan telah meninggal dunia, dan meninggalkan 2 (dua) ahli waris yaitu:

- **Hotma Tua Sitompul, sebagai Tergugat II;**



- **Daswan Sitompul** telah meninggal dunia dan dalam perkara ini Istrinya yang bernama **Yuliana** sebagai Ahli Waris, sebagai **Tergugat III**;

9.2 Nirwani Hutabarat Binti Akup Hutabarat, Perempuan, Lahir di Sibolga, 02 Januari 1960, Umur 64 (enam puluh empat) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sibolga, Telah menikah dengan **Syamsir Alam Koto** dan telah meninggal dunia dan memiliki 5 orang anak yaitu:

- **Rahmat Riswansyah Koto Bin Syamsir Alam Koto**, sebagai **Tergugat IV**;
- **Chairul Riswansyah Koto Bin Syamsir Alam Koto**, sebagai **Tergugat V**;
- **Sri Irma Novriany Koto Binti Syamsir Alam Koto**, sebagai **Tergugat VI**;
- **Sofyan Riswansyah Koto Bin Syamsir Alam Koto**, sebagai **Tergugat VII**;
- **Abdi Razoki Koto Bin Syamsir Alam Koto**, sebagai **Tergugat VIII**;

9.3 Partomuan Hutabarat Binti Akup Hutabarat, NIK : 1273024112600002, Laki-laki, Lahir di Sibolga, 02 Januari 1960, Umur 64 (enam puluh empat) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi gang Eka Rasmi III Nomor 27-A lingkungan VII, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Bahwa Partomuan Hutabarat telah menikah dengan **Nelly Rosmeiny Lubis** dan telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) anak sebagai berikut:

- **Nelly Rosmeiny Lubis Binti P. Lubis**, Sebagai **Tergugat IX**;

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



- **Siti Kemala Sari Hutabarat Binti Partomuan Hutabarat,**
Sebagai Tergugat X;
- **Yuliana Hutabarat binti Partomuan Hutabarat,** sebagai
Tergugat XI;
- **Anggi Fitriani Hutabarat Binti Partomuan Hutabarat,**
Sebagai Tergugat XII;
- **Nelfa Putriana Hutabarat Binti Partomuan Hutabarat,**
Sebagai Tergugat XIII;

9.4 LELY MAHRAINI HUTABARAT binti AKUP HUTABARAT,
Sebagai Tergugat I;

10. Bahwa berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 472.12/063/PG/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pancuran Gerobak tertanggal 30 Oktober 2023, maka cukup beralasan pula bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Akup Hutabarat meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1975;

11. Bahwa berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 472.12/066/PG/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pancuran Gerobak tertanggal 30 Oktober 2023, maka cukup beralasan pula bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Kimah Tambunan alias K. Tambunan binti Tahi Tambunan meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1987;

12. Bahwa sekira pada tahun 1944 telah terjadi pernikahan sesuai dengan agama islam antara seorang perempuan yang bernama **Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul** dengan **Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan**, bahwa setelah menikah Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan dan Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul, memiliki 11 (sebelas) orang yaitu:

- **Herawati Tambunan binti Manullang Tambunan;**
- **Saurma Tambunan binti Manullang Tambunan;**
- **Marihot Tambunan bin Manullang Tambunan;**

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



- **Gustina Tambunan binti Manullang Tambunan;**
- **Widya Rony Tambunan Bin Manullang Tambunan;**
- **Isramani Tambunan Binti Manullang Tambunan;**
- **Liswati Tambunan Binti Manullang Tambunan;**
- **Armiati Tambunan binti Manullang Tambun;**
- **Nurchahaya Tambunan binti Manullang Tambunan;**
- **Desrianti Tambunan Binti Manullang Tambunan;**
- **Togu Tambunan bin Manullang Tambunan;**

13. Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan dari Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan dan Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul dapat di jelaskan sebagai berikut :

13.1. Herawati Tambunan binti Manullang Tambunan,
Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga, 31 Agustus 1945, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2002 Semasa hidupnya tidak menikah;

13.2. Saurma Tambunan binti Manullang Tambunan,
Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga, 10 September 1950, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat Jalan Pintu Air Bersih Gang Kelurahan No. 6A, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022 semasa hidupnya tidak menikah;

13.3. Marihot Tambunan bin Manullang Tambunan,
Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga 14 Desember 1949, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
Telah menikah dengan **Almh. Rohani Kusnari** pada tanggal 17 Desember Tahun 1985 atau tanggal 5 Rabiul Awal 1406 H sesuai dengan Akta Nikah No. 400/40/1985 tertanggal 17 Desember 1985 dan **Alm. Marihot Tambunan meninggal dunia pada tanggal 9**



Februari 2001, dan Alm. Rohani Kusnari meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2014 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

13.3.1 Paulina Dini Eka Rezky Tambunan Binti Marihot Tambunan, Sebagai **Penggugat V**;

13.3.2 Nanda Amelia Noviandari Tambunan Binti Marihot Tambunan, Sebagai **Penggugat VI**;

13.3.3 Arif Randi Parlaungan Tambunan Bin Marihot Tambunan, Sebagai **Penggugat VII**;

13.4. Gustina Tambunan Binti Manullang Tambunan, Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga, 30 Agustus 1951, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah Telah menikah dengan **Alm. Yusri Panggabean** pada tanggal 9 Mei Tahun 1974 atau tanggal 17 Rabiul Awal 1406 H sesuai dengan Akta Nikah No. 150/25/5/1974 tertanggal 25 Mei 1974 dan **Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 26 Mei 2019**, Dan Alm. Yusri Panggabean meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018 dan Meninggalkan Ahli Waris Sebagai Berikut:

13.4.1. Sohbi Panggabean Bin Yusri Panggabean, Sebagai **Penggugat VIII**;

13.4.2. Hernita Panggabean Binti Yusri Panggabean, Sebagai **Penggugat IX**;

13.4.3. Lisanti Panggabean Binti Yusri Panggabean, Sebagai **Penggugat X**;

13.4.4. Panggabean Bin Yusri Panggabean, Sebagai **Penggugat XI**;

13.4.5. Rini Panggabean Bin Yusri Panggabean, Sebagai **Penggugat XII**;

13.5. Armianti Tambunan Binti Manullang Tambunan, Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pintu Air Gang Keluarga No. 6A, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara telah menikah dengan

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Muchtar Efendi kemudian Alm. Armianti Tambunan bin Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan telah bercerai, bahwa setelah bercerai Alm. Armianti Tambunan bin Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan kembali menikah dengan **Alm Mahmuddin Siregar akan tetapi bercerai kembali pada tanggal 17 Januari tahun 2005 atau sesuai dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1425 dengan nomor akta cerai : 34/AC/2005/PA/Mdn tertanggal 17 Januari 2005, dimana Armianti Tambunan Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 14 Juni 2007, Dan Meninggalkan Ahli Waris Sebagai Berikut:**

13.3.4 Yetti Harni Panggabean Bin Muchtar Efendi Panggabean, Sebagai Penggugat XIII;

13.3.5 Al Zimy Siregar Bin Mahmuddin, Sebagai Penggugat XIV;

13.3.6 Fahmi Rizky Siregar Bin Mahmuddin, Sebagai Penggugat XV;

13.3.7 Aqla Faisal Siregar Bin Mahmuddin Sebagai Penggugat XVI;

13.6. Nurcahya Tambunan binti Manullang Tambunan, Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga, 08 Oktober 1962, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lingkungan I Kelurahan Hutanolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara Telah menikah dengan Taslim Siregar pada tanggal 26 Mei Tahun 1990 sesuai dengan Akta Nikah No. 94/02/5/1990 dan Alm. Nurcahya Tambunan binti Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2000, dan Taslim Siregar dunia pada tanggal 12 Agustus 2012 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

13.6.1. Ayu Hanna Siregar Binti Taslim Siregar, Sebagai Penggugat XVII;

13.6.2. Warhamni Siregar Binti Taslim Siregar, Sebagai Penggugat XVIII;

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



13.6.3. Odi Siregar Bin Taslim Siregar, Sebagai Penggugat XIV;

13.7. Togu Tambunan bin Manullang Tambunan, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat di Jalan Garu II-A Gang Cempaka, No. 75, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menikah dengan Zainabun Lubis akan tetapi telah bercerai pada tanggal 17 Januari 2005, Dimana Alm. Togu Tambunan bin Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2013, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

13.7.1. Zia Sri Chairani Tambunan Binti Togu Tambunan, Sebagai Penggugat XX;

13.7.2. Anawiyah Vitriany Binti Togu Tambunan, Sebagai Penggugat XXI;

14. Bahwa anak-anak Manullang Tambunan dan Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul Masih hidup dan sebagai Para penggugat dalam Perkara ini yang bernama:

- Widya Roni Tambunan Binti Manullang Tambunan
- Liswaty Tambunan Binti Manullang Tambunan
- Isramani Tambunan Binti Manullang Tambunan
- Desrianty Tambunan Binti Manullang Tambunan

15. Bahwa berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474/246/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon tertanggal 31 Oktober 2023, maka cukup beralasan pula bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan meninggal dunia tanggal 30 Mei 1983;

16. Bahwa semasa hidup Alm. Manullang Tambunan meninggalkan satu orang istri (Almh. Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul) dan 11 orang anak, anak-anak Alm. Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan dan alm. Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul maka disebut sebagai ahli waris, bahwa ahli waris yang dimaksud yaitu : Bahwa Manullang Tambunan

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



dengan Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul yang menikah dan memiliki ahli waris adalah sebagai berikut:

16.1. Nurcahaya Tambunan Binti Manullang Tambunan, telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2000 dan hak atas warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

- **Ayu Hanna Siregar Binti Taslim Siregar/Penggugat XVII;**
- **Warhamni Siregar Binti Taslim Siregar/Penggugat XVIII;**
- **Odi Siregar Bin Taslim Siregar/Penggugat XIX;**

16.2. Marihot Tambunan Bin Manullang Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2001 dan hak atas warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

- **Paulina Dini Eka Rezky Tambunan Binti Marihot Tambunan/Penggugat V;**
- **Nanda Amelia Noviandari Tambunan Binti Marihot Tambunan/Penggugat VI;**
- **Arif Randi Parlaungan Tambunan Bin Marihot Tambunan/Penggugat VII;**

16.3. Bahwa berdasarkan dalam surat keterangan meninggal Nomor :474/250/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon tertanggal 31 Oktober 2023. Maka cukup beralasan pula hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bila menetapkan secara hukum Herawati Tambunan meninggal pada tanggal 05 Oktober 2002, dan meninggalkan 10 ahli waris, meninggalkan Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul (Ibu kandung) dan 9 (sembilan) saudara kandung, bahwa semasa hidup Alm. Herawati Tambunan tidak pernah menikah;

16.4. Bahwa berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474/248/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon tertanggal 31 Oktober 2023, maka cukup beralasan

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan secara hukum Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2007, semasa hidup Alm. Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul meninggalkan 8 (delapan) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 7 (tujuh) anak perempuan maka disebut sebagai ahli waris;

16.5. Armianti Tambunan Binti Manullang Tambunan telah meninggal dunia Pada Tanggal 14 Juni 2007 dan hak atas warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

- **Yetti Harni Panggabean/Penggugat XIII**
- **Al Zimy Siregar Bin Mahmuddin Siregar/Penggugat XIV**
- **Fahmi Rizky Siregar Bin Mahmuddin Siregar/Penggugat XV**
- **Aqla Faisal Siregar Bin Mahmuddin Siregar/Penggugat XVI**

16.6. Togu Tambunan Bin Manullang Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2013 dan hak atas warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

- **Zia Sri Chairani Tambunan Binti Togu Sm. Tambunan/Penggugat XX;**
- **Anawiyah Vitriany Tambunan Binti Togu Sm. Tambunan/Penggugat XXI;**

16.7. Gustina Tambunan Binti Manullang Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 dan hak atas warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

- **Sohbi Panggabean Bin Yusri Panggabean/Penggugat VIII;**
- **Hernita Panggabean Binti Yusri Panggabean/Penggugat IX;**
- **Lisanti Panggabean Binti Yusri Panggabean/Penggugat X;**
- **Priadi Panggabean Binti Yusri Panggabean/Penggugat XI;**

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



- Rini Panggabean Bin Yusri Panggabean/Penggugat XII;

16.8. Saurma Tambunan Bin Manullang Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal **04 Juni 2022 dan semasa hidupnya tidak menikah;**

17. Bahwa Alm. Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan dan Almh. Tinahian dan meninggalkan harta sebagai berikut :

Sebidang tanah dan bangunan rumah panggung kayu terletak di jalan Sisingamangaraja No. 62 Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan tanah milik Soetan Hasan

Sebelah Timur : Jalan besar Padangsidempuan

Sebelah selatan : dengan tanah milik Abel marga Pardede

Sebelah barat : dengan tanah milik Sjarif

Dengan ukuran tanah, Panjang $\pm 26 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh enam meter persegi) dan Ukuran lebar $\pm 8 \frac{1}{2} \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan setengah meter persegi), dan dengan ukuran bangunan rumah panggung kayu lebar ± 6 (kurang lebih enam meter persegi) M^2 , dan panjang ± 20 (kurang lebih dua puluh meter persegi), Sebagaimana termaktub dalam Surat Penjualan tertanggal 19 Maret 1934, hingga dimana saat sekarang ini objek tanah dan bangunan rumah Panggung kayu ini ditempati oleh Tergugat I;

18. Bahwa karena harta sebagaimana dimaksud pada angka 19 tidak pernah dibagi selama hidup Alm. Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan dan almh. Tinahian Sarumpaet, maka cukup beralasan bila objek angka 19 dinyatakan sebagai harta warisan (tirkah) kepada ahli waris;

19. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah berulang kali melakukan Mediasi untuk menyelesaikan masalah harta waris yang ditinggalkan dalam perkara ini, telah dilakukan mediasi namun gagal;

20. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Sibolga;

21. Bahwa demi menjamin terlaksananya Putusan ini, dikarenakan Tergugat I saat ini tinggal di atas objek warisan maka cukup beralasan bila

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang menempati, menguasai agar mengosongkan objek perkara, untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan Porsinya masing-masing ahli waris;

22. Bahwa agar Putusan dalam perkara ini tidak menjadi Putusan yang hampa dan untuk menjamin terlaksananya Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka cukup beralasan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) **TERLEBIH DAHULU**, terhadap seluruh Objek Harta yang telah disebut pada dalil Point 19;

23. Bahwa apabila pembagian waris tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka cukup beralasan bila Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat sebagai anak Laki-laki dari Alm. Manullang Tambunan sesuai dengan porsi masing-masing;

24. Bahwa dikarenakan selama ini Para Tergugat telah menempati dan menguasai objek a quo untuk untuk mengantisipasi kekhawatiran Para Penggugat terhadap Para Tergugat melalaikan kewajibannya dalam memenuhi putusan, maka sangat wajar menurut hukum yang berlaku Para tergugat agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) per harinya kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah berdasarkan kepada Fakta-fakta hukum yang jelas dan bukti yang autentik maka cukup beralasan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Putusan Serta merta, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

26. Bahwa cukup beralasan bila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas dengan kerendahan hati Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim yang

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat dengan Putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah secara hukum pernikahan Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan dengan Tinahian Sarumpaet yang dilangsungkan di Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Pada tahun 1918 dan menyatakan dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak yaitu Kimah Tambunan alias K. Tambunan binti Tahi Tambunan (anak Perempuan) dan Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan (anak laki-laki);
3. Menyatakan sah secara hukum Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1943 dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu 1 (satu) orang istri (Tinahian Sarumpaet) dan dua orang anak yaitu Kimah Tambunan alias K. Tambunan binti Tahi Tambunan (anak Perempuan) dan Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan (anak laki-laki);
4. Menyatakan sah secara hukum Tinahian Sarumpaet telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1955 dan meninggalkan 2 ahli waris satu orang anak Perempuan (Kimah Tambunan alias K. Tambunan) dan satu orang anak laki-laki (Manullang Tambunan);
5. Menyatakan Sah secara hukum pernikahan alm. Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan dengan Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul yang dilangsungkan di Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 1944, dan dari pernikahan Alm. Manullang Tambunan dan Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul memiliki 11 (sebelas) orang anak yaitu:

5.1 Herawati Tambunan binti Manullang Tambunan

5.2 Saurma Tambunan binti Manullang Tambunan

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 Marihot Tambunan bin Manullang Tambunan

5.4 Gustina Tambunan binti Manullang Tambunan

5.5 Widya Rony Tambunan Bin Manullang Tambunan

5.6 Isramani Tambunan Binti Manullang Tambunan

5.7 Liswati Tambunan Binti Manullang Tambunan

5.8 Armianti Tambunan binti Manullang Tambunan

5.9 Nurcahaya Tambunan binti Manullang Tambunan

5.10 Desrianty Tambunan Binti Manullang Tambunan

5.11 Togu Tambunan bin Manullang Tambunan,

6. Menetapkan sah secara hukum Manullang tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1983 dan meninggalkan 12 (dua belas) orang ahli waris yaitu satu orang istri (Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul) dan 11 (sebelas) orang anak sesuai dengan Petitum angka 5 diatas;

6.1 Menetapkan **Nurcahaya Tambunan Binti Manullang Tambunan** telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2000 dan hak atas warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

6.1.1 Ayu Hanna Siregar Binti Taslim Siregar/Penggugat XVII;

6.1.2 Warhamni Siregar Binti Taslim Siregar/Penggugat XVIII;

6.1.3 Odi Siregar Bin Taslim Siregar/Penggugat XIX;

6.2 Menetapkan Marihot Tambunan Bin Manullang Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2001 dan hak atas warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

6.2.1 Paulina Dini Eka Rezky Tambunan Binti Marihot Tambunan/Penggugat V;



**6.2.2 Nanda Amelia Noviandari Tambunan Binti
Marihot Tambunan/Penggugat VI;**

**6.2.3 Arif Randi Parlaungan Tambunan Bin Marihot
Tambunan/Penggugat VII**

6.3 Menetapkan Herawati Tambunan Binti Manullang Tambunan
telah meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2002 dan semasa
hidupnya tidak pernah menikah

6.4 Menetapkan Nuraini Sitompul Binti Abdul Jalil Sitompul
telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2007

6.5 Menetapkan Armianti Tambunan Binti Manullang Tambunan
telah meninggal dunia Pada Tanggal 14 Juni 2007 dan hak atas
warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

6.5.1 Yetti Harni Panggabean/Penggugat XIII;

**6.5.2 Al Zimy Siregar Bin Mahmuddin
Siregar/Penggugat XIV;**

**6.5.3 Fahmi Rizky Siregar Bin Mahmuddin
Siregar/Penggugat XV;**

**6.5.4 Aqla Faisal Siregar Bin Mahmuddin
Siregar/Penggugat XVI**

6.6. Menetapkan Togu Tambunan Bin Manullang Tambunan telah
meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2013 dan hak atas
warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

**6.6.1 Zia Sri Chairani Tambunan Binti Togu Sm.
Tambunan/Penggugat XX;**

**6.6.2 Anawiyah Vitriany Tambunan Binti Togu Sm.
Tambunan/Penggugat XXI;**

**6.7 Menetapkan Gustina Tambunan Binti Manullang
Tambunan** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2019 dan
hak atas warisnya dalam perkara ini turun kepada anaknya yaitu:

**6.7.1 Sohbi Panggabean Bin Yusri
Panggabean/Penggugat VIII;**

**6.7.2 Hernita Panggabean Binti Yusri
Panggabean/Penggugat IX;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.7.3	Lisanti	Panggabean	Binti	Yusri
	Panggabean/Penggugat X;			
6.7.4	Priadi	Panggabean	Binti	Yusri
	Panggabean/Penggugat XI;			
6.7.5	Rini	Panggabean	Bin	Yusri
	Panggabean/Penggugat XII;			

7. Menetapkan Saurma Tambunan Bin Manullang Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022 dan semasa hidupnya tidak menikah;

8. Sah secara hukum pernikahan alm. Kimah Tambunan alias K. Tambunan dengan Yakup Hutabarat secara agama yang dilaksanakan di Sibolga pada tahun 1938, dan dari pernikahan alm. Kimah Tambunan alias K. Tambunan dengan Yakup Hutabarat memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu :

- Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat;
- Nirwani Hutabarat binti Akup Hutabarat;
- Surtina Hutabarat binti Akup Hutabarat;
- Partomuan Hutabarat bin Akup Hutabarat;
- Ida Murni Hutabarat binti Akup Hutabarat;
- Sapril Efendi Hutabarat binti Akup Hutabarat;
- Lely Mahraini Hutabarat binti Akup Hutabarat;

9. Menyatakan sah secara hukum Yakup Hutabarat telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1975 dan meninggalkan 8 ahli waris, satu orang istri (Kimah Tambunan alias K. Tambunan) 7 orang anak;

10. Menyatakan sah secara hukum Kimah Tambunan alias K. Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1987 dan meninggalkan 7 ahli waris, 3 (tiga) diantaranya tidak menikah hingga meninggal dunia yaitu:

- Surtina Hutabarat binti Akup Hutabarat
- Ida Murni Hutabarat binti Akup Hutabarat
- Sapril Efendi Hutabarat binti Akup Hutabarat

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



11. Menetapkan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari alm Kimah Tambunan alias K. Tambunan binti Tahi Tambunan yang merupakan anak dari Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan dan Tinahian Sarumpaet yang masih hidup, yaitu

11.1 Lely Mahraini Hutabarat binti Akup Hutabarat, sebagai Tergugat I;

11.2 Ahli waris dari Alm Dermawan Hutabarat bin Akup Hutabarat menikah dengan Dahlan Sitompul:

11.2.1 Hotma Tua Sitompul sebagai Tergugat II;

11.2.2 Yuliana sebagai Tergugat III;

11.3 Ahli waris dari Alm Nirwany Hutabarat binti Akup Hutabarat menikah dengan Syamsir Alam Koto:

11.3.1 Rahmat Riswansyah Koto sebagai Tergugat IV;

11.3.2 Chairul Riswansyah Koto sebagai Tergugat V;

11.3.3 Sofiyan Riswansyah sebagai Tergugat VI;

11.3.4 Sri Irma Novriany Koto sebagai Tergugat VII;

11.3.5 Abdi Razoki Koto sebagai Tergugat VIII;

11.4 Ahli waris dari Alm Partomuan Hutbaarat binti Akup menikah dengan Nely Rosmeiny Lubis binti.. :

11.4.1 Nelly Rosmeiny Lubis sebagai Tergugat IX;

11.4.2 Siti Kemala Sari Hutabarat selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11.4.3 Yuliana Hutabarat selanjutnya disebut sebagai XI;

11.4.4 Anggi Fitriani Huatabarat sebagai Tergugat XII;

11.4.5 Nelfa Putriana Hutabarat sebagai Tergugat XIII;

12. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 62 Lingkungan III, Kelurahan



Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas:

Sebelah Utara : dengan tanah milik Soetan Hasan

Sebelah Timur : Jalan besar Padangsidempuan

Sebelah selatan : dengan tanah milik Abel marga Pardede

Sebelah barat : dengan tanah milik Sjarif

Dengan ukuran tanah, Panjang $\pm 26 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh enam meter persegi) dan Ukuran lebar $\pm 8^{1/2} \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan setengah meter persegi), dan dengan ukuran bangunan rumah panggung kayu lebar ± 6 (kurang lebih enam meter persegi) M^2 , dan panjang ± 20 (kurang lebih dua puluh meter persegi), Sebagaimana termaktub dalam Surat Penjualan tertanggal 19 Maret 1934, hingga dimana saat sekarang ini objek tanah dan bangunan rumah Panggung kayu ini ditempati oleh Tergugat I;

13. Memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang menempati, meninggalkan, menguasainya untuk mengosongkan objek perkara yakni sebidang tanah diatasnya bangunan berupa rumah panggung kayu serta seluruh isi rumah di dalam nya Dengan ukuran tanah, Panjang $\pm 26 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua puluh enam meter persegi) dan Ukuran lebar $\pm 8^{1/2} \text{ M}^2$ (lebih kurang delapan setengah meter persegi), dan dengan ukuran bangunan berupa rumah panggung kayu lebar ± 6 (kurang lebih enam meter persegi) M^2 , dan panjang ± 20 (kurang lebih dua puluh meter persegi), yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 62 Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan Porsinya masing-masing ahli waris;

14. Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilakukan Pengadilan Agama Sibolga terhadap seluruh objek harta waris dalam Perkara ini;

15. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat sebagai anak Laki-laki dari Alm. Manullang Tambunan sesuai dengan porsi masing-masing, dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pelaksanaannya dilakukan melalui lelang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat yang menjadi ahli waris sesuai dengan Porsinya masing-masing;

16. Menghukum Para Tergugat untuk tanggung renteng membayar uang Paksa (dwangsoom) sebesar Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perhari nya kepada Para Penggugat, bilamana Para tergugat sengaja lalai melaksanakan putusan perkara ini sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;

17. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/Putusan Serta merta, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII didampingi/diwakili kuasa hukumnya, Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII hadir secara pribadi ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Iwin Indra, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2024 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Eksepsi/jawaban dan Rekonvensi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi

1. Bahwa Exceptie (Belanda), Exemption (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi dalam konteks Hukum Acara,

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi Pokok Perkara gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi, ditujukan :

- Kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran Formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, Keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi, tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principe). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti Eksepsi; (Vide : M.Yahya Harahap,SH. Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketujuh, April 2008, halaman 418);

2. Bahwa untuk mengajukan gugatan dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) persyaratan yaitu syarat Materil dan Formil;

- Syarat Materil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan dalam arti lain syarat materil merupakan substansi pokok dalam membuat surat gugatan Pasal 8 ayat 3 RV syarat materil pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas Para Pihak

2. Dasar Gugatan atau Fundamentum Petendi atau Posita.

3. Petitum atau Tuntutan.

- Syarat Formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Adapun syarat Formil gugatan;

- 1.** Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolute maupun relative;
- 2.** Gugatan tidak mengandung **Error in Persona;**



3. Gugatan harus jelas dan tegas, jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas maka gugatan dinyatakan **kabur (Obscuri Libelium)** mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
4. Tidak melanggar Asas Nebis In Idem, artinya gugatan tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya apabila subjeck, object dan pokok perkaranya sama, dimana perkara pertama sudah ada putusan inkrah yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan tuntutan perkara;
5. Gugatan tidak premature atau belum saatnya menggugat sudah menggugat;
6. Tidak menggugat hal-hal yang dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluarsa;
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (aanhanging geding/rei judicate deductae) misalnya perkara yang digugat sudah pernah digugat dan sedang dalam proses banding atau kasasi;

(Vide : Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Penerbit Gama Media, Yogyakarta tahun 2007, halaman 33);

A.1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan Penggugat XXI atau disebut juga PARA PENGGUGAT dalam posita surat gugatannya tidak mendudukkan 2 (dua) orang ahli waris pengganti dari Almarhum Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul sebagai Tergugat-Tergugat, oleh karena kurang pihak yang digugat maka gugatan mengandung cacat Formil maka gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



4. Bahwa Adapun ahli waris pengganti yang seharusnya termasuk pihak yang digugat dapat dilihat dari silsilah keturunan atau Ahli Waris dari Kimah Tambunan bin Tahi Tambunan, adalah sebagai berikut :

4.1 Bahwa Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan menikah dengan Akup Hutabarat, dari pernikahan dimaksud lahir 7 (tujuh) orang anak, yaitu;

1. Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat.
2. Nirwani Hutabarat binti Akup Hutabarat.
3. Surtina Hutabarat binti Akup Hutabarat.
4. Partomuan Hutabarat bin Akup Hutabarat.
5. Ida Murni Hutabarat binti Akup Hutabarat.
6. Sapril Efendi Hutabarat bin Akup Hutabarat.
7. Lely Mahraini Hutabarat binti Akup Hutabarat (Ic. Tergugat I).

4.2 Bahwa dari 7 (tujuh) orang anak atau ahli waris yang lahir dari pernikahan Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan dengan Akup Hutabarat, 3 (tiga) orang anak atau ahli waris tidak menikah sampai meninggal dunia, yaitu :

1. Surtina Hutabarat binti Akup Hutabarat.
2. Ida Murni Hutabarat binti Akup Hutabarat.
3. Sapril Efendi Hutabarat bin Akup Hutabarat;

4.3 Bahwa dari 4 (empat) orang anak Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan dan Akup Hutabarat yang masih hidup dan tidak menikah adalah Lely Mahraini Hutabarat binti Akup Hutabarat (Ic. Tergugat I);

4.4 Bahwa ahli waris Kimah Tambunan bin Tahi Tambunan dan Akup Hutabarat yang menikah dan mempunyai anak adalah 3 (tiga) orang dan salah seorangnya yaitu Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat jenis kelamin Perempuan, agama Islam. Lahir di Sibolga 15 Mei 1939;

4.5 Bahwa Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat menikah dengan seorang laki-laki bernama Dahlan Sitompul, kemudian dari pernikahan dimaksud lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu;

1. Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Sibolga 5 Desember 1965.

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



2. Hotmatua Sitompul bin Dahlan Sitompul, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Medan 6 April 1968 (lc. Tergugat II);

4.6 Bahwa Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul menikah dengan seorang wanita bernama Juliana Am.Keb binti Harun Siahaan (lc.Tergugat III) kemudian dari pernikahan dimaksud lahir 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu;

1. **Wafi Azhari Sitompul bin Daswan Hilmansyah Sitompul**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Medan 19 Juli 2001.

2. **Avif Rafiandar Sitompul bin Daswan Hilmansyah Sitompul**, jenis kelamin laki-laki, agama islam, lahir di Medan 31 Maret 2003;

4.7.1. Bahwa Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul meninggal dunia pada 26 Januari 2022, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak sebagai ahli Waris Pengganti , yaitu :

1. Wafi Azhari Sitompul bin Daswan Hilmansyah Sitompul, saat ini berusia 23 tahun.

2. Avif Rafiandar Sitompul bin Daswan Hilmansyah Sitompul, saat ini berusia 21 tahun;

5 Bahwa PARA PENGGUGAT (lc. Penggugat I s/d Penggugat XXI) dalam posita gugatannya tidak mendudukan Wafi Azhari Sitompul bin Daswan Hilmansyah Sitompul dan Avif Rafiandar Sitompul bin Daswan Sitompul sebagai Para Pihak yang ikut digugat atau Tergugat-Tergugat dalam perkara aquo padahal kedudukan ke – 2 (dua) orang anak dari almarhum Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul adalah sebagai Ahli Waris Pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

6 Bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide : Kompilasi Hukum Islam (KHI), Disusun oleh Tim Redaksi Nuansa Aulia, Penerbit Nuansa Aulia – Bandung, Cetakan 9 Desember 2021, halaman 54);

7 Bahwa oleh karena Wafi Azhari Sitompul bin Daswan Hilmansyah Sitompul dan Avif Rafiandar Sitompul Bin Daswan Hilmansyah Sitompul merupakan Ahli Waris Pengganti dari Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul tidak ditarik sebagai Tergugat-Tergugat maka Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Pihak atau Plurium Litis Consortium;

8 Bahwa oleh karena Gugatan Kurang Pihak atau Plurium Litis Consortium maka gugatan Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI) mengandung cacat ERROR IN PERSONA sehingga syarat formil gugatan tidak terpenuhi maka gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

(Vide : M. Yahya Harahap,SH. Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ketujuh, April 2008, halaman 112);

9 Bahwa terkait Gugatan atas warisan semua ahli waris harus digugat, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No, 539 K/AG/1996 tanggal 1 Juli 1997 berbunyi : Judec Factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam memfaraidlkan harta peninggalan Pewaris;

(Vide : Hulman Panjaitan, SH. MH., Kumpulan Kaidah Hukum PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Penerbit PRENADAMEDIA Group, Cetakan ke-2 Januari 2016, halaman 44.);

A.2. Eksepsi Keliru Gugatan (Gemis Aanhoeda Nigheid) Terhadap Tergugat III.

10 Bahwa sebagaimana uraian Posita pada angka 4.9 Juliana Am.Keb. binti Harun Siahaan (Ic.Tergugat III) menikah dengan Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul, kemudian ketika gugatan waris ini diajukan oleh Para Penggugat (Ic, Penggugat I s/d Penggugat XXI) menggugat Juliana Am. Keb. Binti Harun Siahaan sebagai Tergugat III, oleh karena

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daswan Hilmansyah Sitompul binti Dahlan Sitompul sebagai ahli waris dari Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat sudah meninggal dunia;

11 Bahwa dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa yang disebut Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia;

1. Memiliki hubungan darah dengan Pewaris.
2. Memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris : duda atau janda.
3. Beragama Islam.
4. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

(Vide : Irma Devita Purnamasari, SH.MKn., Memahami Masalah Hukum Waris, Penerbit Kaifa, Cetakan I, Januari 2014, halaman 32);

12. Bahwa konsep Pewarisan menurut hukum waris Islam sebagaimana diuraikan pada pasal 171 huruf c yang diutamakan sebagai ahli waris adalah hubungan darah atau hubungan Nasab (keluarga) dengan Pewaris yang berhak memperoleh warisan;

13. Bahwa adapun Ahli Waris yang memiliki hubungan darah dengan Pewaris yang berhak memperoleh warisan, contohnya sebagai berikut;

- Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan;
- 1 Orang isteri yaitu Aisyah;
- 2 Orang anak Perempuan yaitu Hasnah dan Hilda;
- 1 Orang anak laki-laki yaitu Ibrahim dan isterinya Aminah, serta
- 1 Orang cucu yaitu Hilmy.

Ibrahim telah meninggal dunia lebih dulu daripada Ahmad. Oleh karena itu, bagian waris Ibrahim akan jatuh kepada Hilmy, tidak kepada menantu Ahmad yaitu Aminah;

(Vide : Irma Devita Purnamasari, SH.MKn., Memahami Masalah Hukum Waris, Penerbit Kaifa, Cetakan 1, Januari 2014, halaman 33);

14. Bahwa Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI) sangat keliru mendudukkan Juliana Am.Keb. binti Harun Siahaan sebagai Tergugat III dalam perkara waris aquo, sebab tidak memiliki hubungan darah dengan Pewaris dan tidak memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris atau bukan Janda dari Pewaris



sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI);

15. Bahwa Juliana Am. Keb. binti Harun Siahaan (Ic. Tergugat III) adalah janda yang ditinggal mati dari almarhum Daswan Hilmansyah Sitompul binti Dahlan Sitompul Tergugat III bukan ahli waris pengganti sebagaimana kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan Alm. Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul dengan Juliana Am.Keb. binti Harun Siahaan, sehingga mendudukkannya sebagai Tergugat III adalah keliru atau Gemis Aanhoeda Nigheid oleh karena keliru maka gugatan Penggugat Error In Persona dan gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

16. Bahwa oleh karena keliru menarik atau mendudukan orang sebagai Tergugat maka akibat hukum terhadap gugatan;

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

(Vide : M.Yahya Harahap,SH., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketujuh, April 2008, halaman 113);

A.3. Eksepsi Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (Obscuur Libelium) .

17. Bahwa penyebutan Identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak benar menyebut identitas para Pihak, apalagi tidak benar menyebut identitas dan alamat Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

18. Bahwa “keliru dalam penulisan nama atau penyebutan nama Tergugat adalah masalah yang sangat serius karena menyimpang dari semestinya, kesalahan penulisan nama dan gelar dianggap mengubah Identitas sehingga melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil “,

“Dalam hal yang seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang dan pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



gugatan Error In Persona atau Obscur Libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) “;

(Vide : M.Yahya Harahap,SH., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ketujuh, April 2008, halaman 54);

19. Bahwa Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal Para Tergugat atau Para Pihak;

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat atau tempat tinggal tinggal Tergugat :

- Alamat kediaman Pokok.
- Bisa juga alamat kediaman tambahan.
- Atau tempat tinggal riil.

- Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal;

(Vide : M.Yahya Harahap,SH., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, cetakan ketujuh, halaman 55);

20. Bahwa keliru dalam menyebutkan Identitas dan alamat Para Tergugat sangat banyak ditemukan sebagaimana halaman 5 (lima) didalam surat Gugatan Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI), antara lain;

- Tentang salah dan keliru menyebutkan Identitas dan alamat Tergugat II, dalam surat gugatan tertulis :

HOTMA TUA SITOMPUL, NIK : 1271090604680003, Laki-laki, Lahir di Medan, 06 April 1968, Umur 56 (lima puluh enam) tahun, Agama Islam, **Pekerjaan Pensiunan**, beralamat di **Jalan Siti Rejo II, RW 001, Medan Amplas**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

- Identitas dan Alamat Tergugat II yang benar :

HOTMA TUA SITOMPUL, SP.MM. Bin DAHLAN SITOMPUL, NIK : 1271090604680003, Laki-laki Lahir di Medan 06 April 1968 (56 tahun), Agama Islam, **Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, **Alamat Jalan STM Gang Pembangunan Barat No. 5-A Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara**; -Selanjutnya disebut Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang salah dan keliru menyebut Identitas dan alamat Tergugat III, dalam surat gugatan tertulis : **YULIANA**, Perempuan, **bertempat tinggal di Jalan STM Pembangunan Barat 5-A, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas**, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

- Identitas dan Alamat Tergugat III yang benar :

JULIANA Am.Keb. binti HARUN SIAHAAN, NIK : 1207224707700004, Perempuan Lahir di Medan 07 Juli 1970 (54) tahun Agama Islam **Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, Alamat **Jalan Puskesmas (Komplek Puskesmas) Kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang**, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut Tergugat III;

- Tentang salah dan Keliru menyebut Identitas dan Alamat Tergugat IV, dalam surat gugatan tertulis :

RAHMAT RISWANSYAH KOTO bin SYAMSIR ALAM KOTO, Laki-laki **bertempat tinggal di Jalan Seikera Gang Rezeki Nomor : 18, Kelurahan Pancur Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas** : selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

- Identitas dan Alamat Tergugat IV yang benar :

RAHMAT RISWANSYAH KOTO bin SYAMSIR ALAM KOTO, NIK : 1273021811680002, Laki-laki Lahir di Sibolga 18 Nopember 1968 (55 tahun) Agama Islam, **Pekerjaan Wiraswasta**, Alamat **Jalan Sei Kera Gang Rejeki D No. 18, RT/RW : 000/000, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara**;

Selanjutnya disebut Tergugat IV;

- Tentang salah dan keliru menyebut Identitas dan Alamat Tergugat V, dalam surat gugatan tertulis;

CHAIRUL RISWANSYAH KOTO bin SYAMSIR ALAM KOTO, NIK : 1273040510070132, Laki-laki, **Lahir di Sibolga, Pekerjaan Wiraswasta**, bertempat tinggal di Jalan Gambolo, Nomor **84**, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas; selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas dan Alamat Tergugat V yang benar;

CHAIRUL RISWANSYAH KOTO Bin SYAMSIR ALAM KOTO, NIK : **1273041212700002**, Laki-laki **Lahir di Langsa 12 Desember 1970**, **Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta**, Alamat Jalan Gambolo No. **84-A**, **RT/RW : 000/000**, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, **Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara**;

Selanjutnya disebut Tergugat V;

- Tentang salah dan keliru menyebut Identitas dan Alamat Tergugat VI, dalam surat gugatan tertulis;

SRI IRMA NOVRIANY BINTI SYAMSIR ALAM KOTO, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Belat Gang Pribadi Nomor I, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

- Identitas dan Alamat Tergugat VI yang benar;

SRI IRMA NOVRIANY, SP. Binti SYAMSIR ALAM KOTO, NIK : **1271144911740004**, Perempuan **Lahir di Langsa, Tanggal 09 November 1974, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga**, Alamat Jalan Belat Gang Pribadi No. 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut Tergugat VI;

- Tentang salah dan keliru menyebut Identitas dan Alamat Tergugat VII, dalam surat gugatan tertulis; **SOFIYAN RISWANSYAH BIN SYAMSIR ALAM KOTO**, NIK : **1271072111690001**, Laki-laki **Lahir di Langsa, 21 November 1969, Pekerjaan Wiraswasta**, bertempat tinggal di Jalan Rami V No. 20 P. Simalingkar. Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara; selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

- Identitas dan Alamat Tergugat VII yang benar ;

SOFIAN RISWANSYAH Bin SYAMSIR ALAM KOTO, NIK : **1271072111690001**, Laki-laki **Lahir di Langsa 21 Nopember 1969 (55 tahun) Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta**, Alamat Jalan Rami V No. 20 P.Simalingkar, Kelurahan Mangga , Kecamatan Medan Tuntungan, **Kota Medan**, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang salah dan keliru menyebut Identitas dan Alamat Tergugat VIII, dalam surat gugatan tertulis;

ABDI RAZOKI BIN SYAMSIR ALAM KOTO, Laki-laki, bertempat tinggal di **Jalan Gornei Simanjuntak** Lingkungan III Nomor : 7A, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara; selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

- Identitas dan Alamat Tergugat VIII yang benar;

ABDI RAZOKI **KOTO** Bin SYAMSIR ALAM KOTO, NIK : **1273022001790002**, Laki-laki Lahir di **Sibolga 20 Januari 1979**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat **Jalan Cornel Simanjuntak** No. 7-A, RT/RW : **000/000**, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, **Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara**;

Selanjutnya disebut Tergugat VIII;

21. Bahwa kemudian pada posita angka 7 halaman 8 dan posita angka 8 halaman 9 Para Tergugat sangat keliru atau tidak jelas menyebut Identitas jenis kelamin dari ahli waris Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan dan Akup Hutabarat, Keliru mana tentang jenis kelamin Sapril Efendi Hutabarat, Para Penggugat (Ic, Tergugat I s/d Tergugat XXI) mencantumkan nama Sapril Effendi Hutabarat Binti Akup Hutabarat, penyebutan istilah binti dikenal berjenis kelamin Perempuan, sementara Sapril Effendi adalah berkelamin Laki-laki, seharusnya Sapril Efendi Hutabarat Bin Akup Hutabarat;

22. Bahwa pada posita angka 9.1 Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI) menguraikan posita yang tidak jelas alias kabur atau Obscur Libelium terhadap Identitas Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat, uraian posita tidak jelas dimaksud sebagai berikut “Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat (Almh), NIK : 1271095505390001, Perempuan Lahir di Sibolga, 15 Mei 1939; **umur 85 (delapan puluh lima) tahun**, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja. Telah menikah dengan Alm. Dahlan Sitompul dan telah meninggal dunia, dan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris;

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa pada posita angka 9.1 diatas diuraikan Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat Lahir di Sibolga 15 Mei 1939; Umur 85 (delapan puluh lima) tahun, Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI) menghitung umur 85 tahun dimaksud adalah dengan menghitung selisih tahun saat ini 2024 – 1939 tahun kelahiran, sehingga didapat jumlah 85 tahun;

24. Bahwa almarhumah Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat meninggal dunia pada usia 75 tahun tepatnya pada 07 Desember 2014, dengan demikian gugatan Para Penggugat (Ic. Tergugat I s/d Tergugat XXI) kabur dan tidak jelas atau Obscur Libelium sehingga gugatan mengandung cacat Error in Persona dan gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

25. Bahwa demikian pula pada Posita gugatan angka 9.2 halaman 9 Para Penggugat menguraikan tahun kelahiran **Nirwani Hutabarat binti Akup Hutabarat Lahir di Sibolga 02 Januari 1960, Umur 64 (enam puluh empat) tahun**

Pada posita angka 9.3 halaman 10 Penggugat menguraikan tahun kelahiran **Partomuan Hutabarat bin Akup Hutabarat Lahir di Sibolga 02 Januari 1960, Umur 64 (enam puluh empat) tahun;**

Dari uraian posita diatas jelas sekali gugatan Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI) mengandung cacat formil karena Obscur Libelium dan gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

26. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 709 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 13 Maret 2013 – Kaidah Hukum : Karena pencantuman alamat Tergugat tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

(Vide : Hulman Panjaitan, SH.MH., Kumpulan Kaidah Hukum PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Penerbit PRENADAMEDIA GROUP, Cetakan ke-2 Tahun 2016, halaman 32);

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



B. Tentang Pokok Perkara.

➤ **B.1. Tentang Posita Gugatan Yang Keliru**

27. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan pada posita Eksepsi sepanjang relevant dengan fakta hukum mohon kiranya di berlakukan juga dan dianggap telah tercantum – *mutatis mutandis* – dalam Jawaban Tentang Pokok Perkara;

28. Bahwa Para Tergugat (Ic. Tergugat I s/ Tergugat VIII) menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI) sepanjang dalil Posita tentang pembagian harta warisan dari Pewaris Tahi Tambunan bin Raji Tambunan;

29. Bahwa benar Tahi Tambunan Bin Raji Tambunan, Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Tapanuli 19 Juli 1900, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

30. Bahwa Tahi Tambunan bin Raji Tambunan menikah dengan seorang Perempuan bernama **PINADET SARUMPAET** – Lahir di Tapanuli, Agama Islam, status pekerjaan Tidak Bekerja, setelah menikah berkediaman di alamat rumah Tahi Tambunan bin Raji Tambunan, di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;

31. Bahwa didalam Posita Para Penggugat (Ic. Penggugat I s.d Penggugat XXI) menguraikan isteri Tahi Tambunan bin Raji Tambunan bernama **TINAHIAN SARUMPAET** sebagaimana dalam posita Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 7 (tujuh) , bahwa oleh karena subject Pewaris keliru atau salah subject maka tentunya gugatan Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI) harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

32. Bahwa jika benar Tahi Tambunan bin Raji Tambunan pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **TINAHIAN SARUMPAET** maka object gugatan adalah Error in Objecto sebab kepemilikan atas Object Gugatan adalah milik **Pinadet Sarumpaet** dan

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Warisnya bukan milik subject hukum yang bernama **TINAHIAN SARUMPAET**;

33. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI) Error in Objecto maka gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

34. Bahwa dari perkawinan Tahi Tambunan bin Raji Tambunan dengan Pinadet Sarumpaet dikaruniai Allah Swt 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

- Jakkit Tambunan bin Tahi Tambunan, Laki-laki Lahir di Sibolga, Agama Islam, Pekerjaan Berniaga, beralamat di Jalan SM. Raja No. 62, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan, Perempuan Lahir di Sibolga, Agama Islam, status pekerjaan Tidak bekerja, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 62, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan, Laki-laki, Lahir di Sibolga 14 Mei 1920, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Hutanabolon, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selain nama-nama tersebut diatas masih ada 4 (empat) orang lagi anak Tahi Tambunan bin Raji Tambunan akan tetapi ke-4 (empat) orang anak dimaksud tidak diketahui nama lengkapnya. biasa dipanggil dengan nama anaknya, yaitu; Umak si Kasi, Umak si Dina, Umak si Bani, Uning Tuasa;

35. Bahwa benar kemudian Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan menikah dengan Akup Hutabarat dan dikarunia Allah Swt 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

- 1) Dermawan Hutabarat binti Akup Hutabarat;
- 2) Nirwani Hutabarat binti Akup Hutabarat;

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Surtina Hutabarat binti Akup Hutabarat;
- 4) Partomuan Hutabarat bin Akup Hutabarat;
- 5) Ida Murni Hutabarat binti Akup Hutabarat;
- 6) Sapril Efendi Hutabarat bin Akup Hutabarat;
- 7) Lely Mahraini Hutabarat binti Akup Hutabarat;

36. Bahwa Kemudian Manullang Tambunan Bin Tahi Tambunan menikah dengan seorang Perempuan, Nuraini Sitompul binti Abdul Jalil Sitompul dan dikaruniai Allah Swt 11 (sebelas) orang anak, yaitu;

- 1) Herawati Tambunan binti Manullang Tambunan;
- 2) Saurma Tambunan binti Manullang Tambunan;
- 3) **Marihot Tambunan bin Manullang Tambunan;**
- 4) Gustina Tambunan binti Manullang Tambunan;
- 5) Widya Roni Tambunan bin Manullang Tambunan;
- 6) Isramani Tambunan binti Manullang Tambunan;
- 7) Liswati Tambunan binti Manullang Tambunan;
- 8) Armianti Tambunan binti Manullang Tambunan;
- 9) Nurcahaya Tambunan binti Manullang Tambunan;
- 10) Desrianti Tambunan binti Manullang Tambunan;
- 11) **Togu Tambunan bin Manullang Tambunan;**

37. Bahwa Jakkit Tambunan bin Tahi Tambunan menikah dengan seorang Perempuan dan dikaruniai Allah Swt 5 (lima) orang anak, yaitu :

- 1) Tunggul Tambunan bin Jakkit Tambunan;
- 2) Hadjir Tambunan binti Jakkit Tambunan;
- 3) Rahmi Tambunan binti Jakkit Tambunan;
- 4) Rosma Tambunan binti Jakkit Tambunan;
- 5) Dahlia Tambunan binti Jakkit Tambunan;

➤ **B.2. Tentang Harta Warisan Tahi Tambunan bin Raji Tambunan.**

38. Bahwa semasa hidupnya Tahi Tambunan bin Raji Tambunan memiliki harta berupa :

- 4 (empat) Harangan Hapea (4 Kebun Karet);
- 1 (satu) Kebun Durian;



- 1 (satu) tumpuk Kebun Kelapa di Hutanabolon;
- 1 (satu) rumah di Hutanabolon;
- 1 (satu) rumah di saat ini dikenal dengan Jalan Sisingamangaraja No. 62 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

39. Bahwa harta Tahi Tambunan bin Raji Tambunan dan Pinadet Sarumpaet sudah dibagi sebagai warisan kepada ahli warisnya yaitu anak-anak dan cucu-cucu;

a. Warisan untuk anak laki-laki yaitu Jakkit Tambunan bin Tahi Tambunan serta cucu atau anak dari Jakkit Tambunan yaitu Tunggul Tambunan:

- 3 (tiga) Harangan Hapea atau 3 (tiga) Kebun Karet;
- Kebun Durian Berganti-ganti Pemiliknya;

b. Warisan untuk anak laki-laki yaitu Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan serta cucu atau anak dari Manullang Tambunan yaitu Marihot Tambunan bin Manullang Tambunan dan Togu Tambunan bin Manullang Tambunan, yaitu :

- 1 (satu) rumah di Hutanabolon;
- 1 (satu) tumpuk kebun Kelapa di Hutanabolon;
- Harangan Hapea (Kebun Karet);

c. Warisan untuk anak Perempuan yaitu Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan 1 (satu) unit rumah terletak setempat saat ini dikenal dengan nama Jalan Sisingamangaraja No. 62, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

- Bahwa satu unit rumah bagian Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan, dahulunya adalah rumah milik Abel Marga Pardede, kemudian dibeli oleh Tahi Tambunan dengan harga Rp. 1.250.000,- (seribu dua ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa diserahkannya pembagian harta dalam bentuk rumah kepada Kimah Tambunan agar bisa menempati rumah itu bersama Omaknya Pinadet Sarumpaet yang sudah tua serta bersama-sama adik-adiknya yang perempuan;
- Bahwa jika dibandingkan harga rumah dimaksud yang dibeli seharga Rp 1.250.000 (seribu dua ratus lima puluh ribu)

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



rupiah maka bagian warisan Kimah Tambunan bin Tahi Tambunan lebih sedikit dari anak-anak Perempuan yang lain yang memperoleh Warisan Rp. 1.500,000.- (seribu lima ratus rupiah);

d. Warisan untuk anak-anak Perempuan atau anak boru yang lain yaitu;

- Umak si Kasih Uang Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu);
- Umak si Dina Uang Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu);
- Umak si Bani Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu);
- Ayah Uning Tuasa/Anak Boru Rp.150.000 - (seratus lima puluh ribu);

e. Bagian untuk Para Cucu-cucu :

- Hajir. Rp. 100.000,- (seratus ribu);
- Rahmi Rp.100.000,- (seratus ribu);
- Rosma Rp.100.000,- (seratus ribu);
- Dahlia Rp.100.000,- (seratus ribu);

40. Bahwa dengan demikian seluruh ahli waris Tahi Tambunan bin Raji Tambunan dan Pinadet Sarumpaet telah mendapat bagian warisan, sehingga Gugatan Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI) tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

41. Bahwa Para Penggugat (Ic.Penggugat I s/d Penggugat XXI) ahli waris atau keturunan nasab dari Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan dan Nuraini Sitompul bin Abdul Jalil Sitompul, adapun bagian warisan Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan adalah;

- 1 (satu) Rumah di Hutanabolon;
- 1 (satu) tumpuk Kebun Kelapa di Hutanabolon;
- Harangan Hapea (Kebun Karet);

42. Bahwa seluruh harta warisan berupa 1 (satu) tumpuk Kebun Kelapa di Hutanabolon dan Harangan Hapea (kebun karet) dikelola anak laki-laki dari Manullang Tambunan yaitu Marihot Tambunan bin Manullang Tambunan dan Togu Tambunan bin Marihot Tambunan;

43. Bahwa satu unit rumah bagian Kimah Tambunan bin Tahi Tambunan sudah berulang kali hendak dijual oleh Pihak Para Penggugat



(Ic. Tergugat I s/d Tergugat XXI), dahulu semasa masih hidup Kimah Tambunan bin Tahi Tambunan rumah Object Perkara juga sudah hendak dijual oleh Ahli Waris Manullang Tambunan;

44. Bahwa oleh karena sudah berulang kali persoalan rumah object perkara menjadi persoalan maka Ketua Pengadilan Negeri Sibolga yaitu M.A Harahap meminta agar Siti Ani Boru Sarumpaet , kakak kandung Pinadet Sarumpaet yang masih sehat untuk membuat Penetapan dan Persaksian bahwa benar rumah object perkara telah diserahkan oleh Almarhum Tahi Tambunan dan isterinya Pinadet Sarumpaet kepada anak kandungnya Kimah boru Tambunan bin Tahi Tambunan dan menantunya Akup Hutabarat sebagai pembagian harta dari orang tua tersebut (Tahi Tambunan dengan Pinadet Sarumpaet);

45. Bahwa kemudian surat Penetapan dengan bentuk Surat Keterangan Penyaksian dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga yang ditanda tangani dengan cap jempol oleh Siti Ani Sarumpaet, kemudian surat penetapan penyaksian tersebut dibacakan dan diartikan maksudnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dihadapan Siti Ani Sarumpaet lalu surat dimaksud ditanda tangani oleh M.A. Harahap Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, surat penyaksian tersebut tertanggal 29 Maret 1989;

II.DALAM RECONVENTIE

46. Bahwa sebagaimana uraian posita pada angka 45 diatas jelas terbukti bahwa Obeck Perkara yaitu 1 (satu) pertapakan rumah berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya setempat dikenal dengan Jalan Sisingamangaraja No. 62 Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Soetan Hasan;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan besar Padang Sidempuan;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Abel marga Pardede;

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Syarif;

Adalah Sah milik Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan dan Akup Hutabarat serta Para Ahli Warisnya;

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



47. Bahwa kepemilikan dimaksud Sah berdasarkan Penetapan dibuat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dan pembagian harta berdasarkan kasih sayang dari orang tua yaitu Tahi Tambunan dengan Pinadet Sarumpaet kepada Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan dan menantunya Akup Hutabarat tanpa ada paksaan dari pihak siapapun dan sejak tahun 1933 , Penetapan Penyaksian ini dibuat dihadapan M.A. Harahap ketua Pengadilan Negeri Sibolga 29 Maret 1989;

48. Bahwa selang beberapa bulan silam Penggugat IV (Ic. Desrianti Tambunan binti Manullang Tambunan) menerima uang panjar untuk menjual tanah dan bangunan milik Pewaris Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan dan Akup Hutabarat dari seorang WNI keturunan Cina tanpa sepengetahuan ahli waris Kimah Tambunan dan Akup Hutabarat;

49. Bahwa perbuatan menerima uang panjar untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 62 Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dengan batas-batas yang tertera pada posita rekovensi angka 46 diatas milik Kimah Tambunan dan Akup Hutabarat tanpa sepengetahuan ahli waris Kimah Tambunan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

50. Bahwa atas perbuatan Para Pihak yang menerima uang panjar maka para ahli waris Kimah Tambunan bin Tahi Tambunan dan Akup Hutabarat tidak bertanggung jawab dan meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Pihak untuk bertanggung jawab mengembalikan uang panjar yang sudah diterima tersebut;

Bahwa berdasarkan pada uraian dalil-dalil Posita Jawaban di atas Para Tergugat (Ic. Tergugat I s/d Tergugat VIII) bermohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

I. TENTANG KONVENSI.

- **Dalam Eksepsi.**
 - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII .

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan Penggugat XXI adalah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) sebab tidak mendudukkan ahli waris almarhum Daswan Hilmansyah sebagai Tergugat sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).
- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan Penggugat XXI yang menggugat Juliana Am.Keb binti Harun Siahaan sebagai Tergugat III adalah Keliru (Gemis Aanhoeda Nigheid) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard).
- Menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan Penggugat XXI adalah Kabur atau Tidak Jelas (Obscuure Libelium) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);

- Dalam Pokok Perkara.
 - Menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI,

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX dan Penggugat XXI ;

- Menyatakan demi hukum kepemilikan 1 (satu) pertapakan atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah papan setempat dikenal dengan Jalan Sisingamangaraja No.62 Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Soetan Hasan;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan besar Padang Sidempuan;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Abel marga Pardede;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sjarif;

adalah harta yang diperoleh Kimah Tambunan bin Tahi Tambunan dari perkawinan Tahi Tambunan bin Raji Tambunan dengan Pinadet Sarumpaet, tidak benar diperoleh dari perkawinan Tahi Tambunan bin Raji Tambunan dengan Tinahian Sarumpaet, sebagaimana didalam surat gugatan Para Penggugat (Ic. Penggugat I s/d Penggugat XXI);

- Menyatakan sah pembagian seluruh harta Tahi Tambunan bin Raji Tambunan dan Pinadet Sarumpaet kepada anak-anak dan cucu-cucu, sebagai berikut :

a. Pembagian untuk anak laki-laki yaitu Jakkit Tambunan bin Tahi Tambunan dan cucu Laki-laki Tunggul Tambunan bin Jakkit Tambunan :

- 3 (tiga) harangan Hapea atau 3 (tiga) kebun karet.
- Kebun Durian berganti-ganti pemilikinya.

b. Pembagian untuk anak laki-laki Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan dan cucu laki-laki Marihot Tambunan bin Manullang Tambunan dan Togu Tambunan bin Manullang Tambunan;

- 1 (satu) rumah di Hutanabolon .
- 1 (satu) tumpuk kelapa di Hutanabolon.

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harangan Hapea (kebun karet).
- c. Pembagian untuk anak Perempuan yaitu Kimah Tambunan bin Tahi Tambunan;
 - 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri rumah papan setempat dikenal dengan nama Jalan Sisingamangaraja No. 62 Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;Dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Soetan Hasan;
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Padang Sidempuan;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Abel marga Pardede;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sjarif;
- d. Pembagaian untuk anak boru atau anak Perempuan :
 - Umak si Kasih uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
 - Umak si Dina uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
 - Umak si Bani uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
 - Ayah Uning Tuasa/Anak boru Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- e. Pembagian untuk Cucu-cucu :
 - Hajir Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah;
 - Rahmi Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah;
 - Rosma Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah;
 - Dahlia Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah;

II. TENTANG REKONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Rekonvensi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



- Menyatakan Sah Surat Keterangan Penyaksian Pengadilan Negeri Sibolga No : 1/S.P./1989 Tentang Penyaksian Siti Ani Boru Sarumpaet, Umur 88 tahun, Tempat tinggal di Desa Hutanolon Tukka, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, sesungguhnya bahwa 1 (satu) pintu rumah tempat tinggal dari lantai dan dinding papan serta atap seng berikut dengan tanah tempat berdirinya saat ini setempat dikenal dengan Jalan Sisingamangaraja No. 62 Lingkungan III Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, adalah rumah milik almarhum Tahi Tambunan dengan isterinya bernama Pinadet boru Sarumpaet telah diserahkan kepada anak kandungnya yang perempuan bernama Kimah boru Tambunan dan menantunya bernama Akup Hutabarat;
- Menyatakan Penggugat IV dan Para Pihak lain yang menerima uang panjar untuk menjual satu bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu rumah berdinding dan berlantai papan serta beratap seng yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Sisingamangaraja No. 62 Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Milik Pinadet Sarumpaet dan Akup Hutabarat serta para ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat IV dan para pihak lain yang menerima uang panjar tanpa sepengetahuan ahli waris Pinadet Sarumpaet dan Akup Hutabarat untuk bertanggungjawab mengembalikan uang panjar tersebut kepada pemberi panjar;

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Jawaban no 19 dan 20 halaman 17

Tidak benar karena bulan Oktober tahun 2022, telah disepakati penggugat nomor 2 & 3 datang menjumpai tergugat 9 ke rumah tergugat 9 dan juga pada saat itu tergugat 1 juga ada di rumah tergugat 9 dan juga disepakati

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sama-sama mencari pembeli dan tergugat 9 mengatakan kalau sudah ada pembeli harus diketahui semua ahli waris secara terbuka jangan ada yang disembunyikan.

2. Jawaban no 23 halaman 18

Berdasarkan surat keterangan penyaksian yang ada sama saya.

Bahwasanya rumah itu telah diserahkan Alm. Tahi Tambunan kepada anak kandungnya atas nama Almh. Kima Tambunan dan menantunya Alm. Akup Hutabarat sebagai pembagian harta dari orang tua tersebut.

Dan sejak tahun 1933 Almh. Kima Tambunan dan suaminya Alm. Akup Hutabarat sah menjadi pemilik terhadap rumah dan tanah tempat berdirinya rumah tersebut.

Dan selama rumah itu ditempati tidak pernah ada gangguan atau yang merasa keberatan dari pihak siapapun atau penyerahan rumah tersebut.

3. Jawaban 26 halaman 18

Kami para tergugat 9 s.d 13 merasa keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini. Dikarenakan kami tidak mengetahui perkara timbulnya masalah ini.

Bahwa terhadap Jawaban/eksepsi dan Rekonvensi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII maupun jawaban Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy dari aslinya Surat Penjualan tertanggal 19 Maret 1934, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.1);

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



2. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474/247/202331 tanggal 31 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa Tahi Tambunan bin Raji Tambunan meninggal dunia pada tanggal 03 April 1943, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474/249/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa Tinahian sarumpaet meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1955, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy dari aslinya Surat Nikah Nomor 150/25/5/1974 tanggal 25 Mei 1974 atas nama Gustina Tambunan binti Manullang Tambunan dan Yusri Panggabean yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 472.12/063/PG/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, bukti tersebut menerangkan bahwa Akup Hutabarat meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1975, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474/246/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa Manullang Tambunan bin Tahi Tambunan meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 1983, oleh Ketua Majelis telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.6);

7. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 400/40/XII/1985 tanggal 17 Desember 1985 atas nama Marihot Tambunan bin Manullang Tambunan dan Rohani binti Kusnari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.7);

8. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 472.12/066/PG/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, bukti tersebut menerangkan bahwa Kimah Tambunan binti Tahi Tambunan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1987, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.8);

9. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 94/02/5/1990 tanggal 26 Mei 1990 atas nama Nurcahaya Tambunan binti Manullang Tambunan dan Taslim Siregar bin Sayop Siregar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.9);

10. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 472.12/064/PG/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, bukti tersebut menerangkan bahwa Syafril Efendy Hutabarat bin Akup Hutabarat meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1999, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.10);

11. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474.3/063/2015 pada Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutanabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa Nurcahaya Tambunan binti Manullang Tambunan meninggal dunia pada tanggal 02 April 2000, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.11);

12. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474/245/2023 tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa Marihot Tambunan bin Manullang Tambunan meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2001, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.12);

13. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474/250/2023 tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa Herawati Tambunan binti Manullang Tambunan meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2002, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.13);

14. Fotocopy dari aslinya Akta Cerai Nomor 34/AC/2005/PA.Mdn tanggal 17 Januari 2005 atas nama Mahmuddin Siregar bin M. Yatin Siregar dengan Armianti Tambunan binti M. Tambunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.14);

15. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 474/248/2023 tanggal 31 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hutanabolon Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut menerangkan bahwa Nuraini Sitompul binti Abdul Jalil Sitompul meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2007, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah



dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.15);

16. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 472.12/067/PG/IX/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, bukti tersebut menerangkan bahwa Surtina Hutabarat binti Akup Hutabarat meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2011, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.16);

17. Fotocopy dari print out photo Surat Kematian Nomor 474.3/99/HS-I/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harjosari I Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut menerangkan bahwa Togu Tambunan bin Manullang Tambunan meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2013, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.17);

18. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 120726292912110012 tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.18);

19. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1201142509070027 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.19);

20. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1201142301100001 tanggal 23 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta



telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.20);

21. Fotocopy dari aslinya Akta Kematian Nomor 1201-KM-14052018-0001 tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut menerangkan bahwa Yusri Panggabeh meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.21);

22. Fotocopy dari aslinya Akta Kematian Nomor 1201-KM-03012020-0001 tanggal 22 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut menerangkan bahwa Gustina Tambunan binti Manullang Tambunan meninggal dunia pada tanggal 27 April 2018, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.22);

23. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 127102030715002 tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.23);

24. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1271090709200010 tanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.24);

25. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 3175021009210016 tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah



dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.25);

26. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Kematian dunia Nomor 472.3/137/08 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut menerangkan bahwa Saurma Tambunan binti Manullang Tambunan meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2022, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.26);

27. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1271012002084300 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.27);

28. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 12011425041200011 tanggal 8 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.28);

29. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 12711141203180012 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.29);

30. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor : 1271012911070004 tanggal 9 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.30);

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



31. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga Nomor 1201142503110001 tanggal 1 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.31);
32. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 472.12/065/PG/IX/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.32);
33. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I Nomor 1271015505560001 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.33);
34. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II Nomor 1271015412570002 tanggal 28 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.34);
35. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III Nomor 1207266511650001 tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.35);
36. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IV Nomor 1271014812680001 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.36);

37. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V Nomor 1271016006880002 tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.37);

38. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI Nomor 1201144311800003 tanggal 6 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat memperlihatkan yang aslinya dan telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.38);

39. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII Nomor 1201140608940001 tanggal 5 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat memperlihatkan yang aslinya dan telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.39);

40. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII Nomor 1201140501750001 tanggal 9 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.40);

41. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat IX Nomor 1271014606770001 tanggal 20 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.41);

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



42. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat X Nomor 1201144905790001 tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.42);

43. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XI Nomor 201142107810003 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.43);

44. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XII Nomor 1201147107840001 tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.44);

45. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XIII Nomor 1271015208770001 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.45);

46. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XVII Nomor 1271010109900002 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.46);

47. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XIV Nomor 12710804920003 tanggal 13 Juni 2019 yang



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.47);

48. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XV Nomor 12710804920003 tanggal 7 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.48);

49. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XVI Nomor 127101090595004 tanggal 6 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.49);

50. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XVIII Nomor 127106101920002 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.50);

51. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XIX Nomor 1201142006940001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.51);

52. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XX Nomor 3171064204861001 tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.52);



53. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXI Nomor 1271096004910002 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.53);

B. Saksi:

1. **Erlan Tambunan bin Muddin Tambunan**, tempat dan tanggal lahir Hutanabolon, 14 September 1960, Umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Hutanabolon, Desa Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Saksi merupakan tetangga di objek sengketa telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena keturunan dari Tahi Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Tahi Tambunan dan istrinya, namun Saksi mengetahui mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang saya kenal bernama KIMAH TAMBUNAN alias K. TAMBUNAN binti TAHI TAMBUNAN dan MANULLANG TAMBUNAN bin TAHI TAMBUNAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Tahi Tambunan telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang ahli waris waktu itu istri dan kedua orang anaknya yang bernama KIMAH TAMBUNAN alias K. TAMBUNAN binti TAHI TAMBUNAN dan MANULLANG TAMBUNAN bin TAHI TAMBUNAN
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Tahi Tambunan sudah meninggal dunia dan saya tidak mengetahui waktu meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedua orang anak Tahi Tambunan yang bernama KIMAH TAMBUNAN alias K. TAMBUNAN binti TAHI TAMBUNAN dan MANULLANG TAMBUNAN bin TAHI TAMBUNAN sudah meninggal dunia dan saya tidak tahu waktu meninggalnya;



- Saya tidak mengetahui suami dari Kimah Tambunan dan anaknya yang saya kenal anak Kimah Tambunan bernama Lely Hutabarat yang sekarang menempati rumah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Tahi Tambunan yang bernama Manullang Tambunan menikah dengan Boru Tompul dan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak, namun nama aslinya Saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa dari 11 orang anak Manullang Tambunan tersebut yang masih hidup, hanya ada 4 orang yakni Lis, Widi, Isra dan Desri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warisan dari pewaris Tahi Tambunan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah peninggalan dari Tahi Tambunan yang berada di dekat rumah Saksi ditempati oleh orang tua Lely yang bernama Kimah Tambunan, setelah Kimah Tambunan meninggal dunia sekarang rumah tersebut ditempati oleh Lely;
- Bahwa rumah yang dimaksud di atas terletak di Jalan Sisingamangaraja Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah tersebut akan dijual oleh ahli warisnya, namun informasi yang diterima Saksi bahwa rumah tersebut sudah ada yang menawarkan untuk dibeli dan telah diserahkan panjar pembelian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut dibeli oleh Tahi Tambunan, namun sekarang dikuasai atau ditempati oleh Lely;
- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Kimah Tambunan dan Manullang Tambunan;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah warisan dari Tahi Tambunan tersebut bahkan pada saat hari lebaran;
- Bahwa informasi yang diperoleh Saksi dari istri Manullang Tambunan bahwa Kimah Tambunan menumpang saja di rumah tersebut dan rumah tersebut belum pernah dibagi ke ahli waris sejak meninggalnya Tahi Tambunan;



- Bahwa mengenai kebun dan 1 unit rumah pemberian Tahi Tambunan ke Manullang Tambunan yang terletak di Desa Hutanabolon, Saksi ketahui lahan tersebut dibuka dan digarap serta dibangun rumah oleh Manullang Tambunan sendiri bukan pemberian dari ayahnya yang bernama Tahi Tambunan;

2. **Yusran Siregar**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 31 Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Santeong Nomor 2, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Saksi merupakan mantan Kepala Lingkungan III Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena dahulu Saksi pernah jadi Kepala Lingkungan di Kelurahan pada objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan Tahi Tambunan, namun Saksi mengetahui anak Tahi Tambunan yang bernama Kimah Tambunan pada saat Saksi masih anak-anak pernah berjumpa dengan Kimah Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui suami dari Kimah Tambunan dan sepengetahuan Saksi ada 7 (tujuh) orang anak Kimah Tambunan yang bernama Partomuan, Nirwani, Syafril, Lely, Ida dan dua orang lagi saya lupa namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengenai rumah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja No. 62 Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek sengketa, namun Saksi mengetahui bahwa saat Saksi masih anak-anak, rumah tersebut dihuni oleh Kimah Tambunan bersama Samsir Koto beserta anak-anaknya;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti rumah tersebut milik Tahi Tambunan, karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Tahi Tambunan;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah tersebut ditempati oleh Lely Mahraini Hutabarat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tersebut tidak jadi dijual karena keluarga yang lain tidak sepakat untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anak Tahi Tambunan yang bernama Manullang Tambunan, hanya mengetahui anak Manullang Tambunan bernama Gustina;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah dikuasai oleh pihak Manullang Tambunan;
- Bahwa Saksi saat itu sebagai Kepala Lingkungan tidak pernah dilibatkan dalam hal jual beli rumah tersebut, namun pada tahun 2023 Saksi mengetahui ada permasalahan ahli waris dari Tahi Tambunan akhirnya rumah tersebut gagal dijual;
- Bahwa tidak ada pihak lain selain pihak keluarga Manullang Tambunan yang keberatan dalam jual beli objek sengketa;
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari pihak pembeli bernama Abi Bego, bahwa menerima panjar adalah Lely dan pihak keluarga Manullang Tambunan sejumlah masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal ahli waris Manullang Tambunan yang bernama Desrianti;

3. Edy Irawan, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 12 Maret 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60 Lingkungan III, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Saksi merupakan tetangga pada objek sengketa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi tetangga pada rumah objek sengketa;

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul rumah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini rumah tersebut ditempati oleh Lely;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah ketemu dengan Akup Hutabarat dan Kimah Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut saat ini sedang dalam permasalahan pihak keluarga;
- Saya Saksi tidak mengetahui mengenai pewaris dan ahli waris dari objek sengketa, Saksi hanya mengenal ahli waris bernama Syafril dan Partomuan, Nirwani dan Lely;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini objek sengketa dalam proses penjualan;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6189/2001 tanggal 18 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.1);
2. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1617/2003 tanggal 16 April 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.2);
3. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 1207-KM-19092024-0017 tanggal 20 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Sedang Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.3);

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II Nomor Induk Kependudukan 1271090604680003 tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.4);
5. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat II Nomor 1271091311140015 tanggal 1 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.5);
6. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III Nomor Induk Kependudukan 1207224707700004 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.6);
7. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat IV Nomor Induk Kependudukan 1273021811680002 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.7);
8. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat IV Nomor 12711811307230003 tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.8);
9. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat V Nomor Induk Kependudukan 1273041212700002 tanggal 1 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.9);

10. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat V Nomor 1273040510070132 tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.10);

11. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VI Nomor Induk Kependudukan 1271144911740004 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.11);

12. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat VI Nomor 1271142806040007 tanggal 8 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.12);

13. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VII Nomor Induk Kependudukan 1271072111690001 tanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.13);

14. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat VII Nomor 1271071912060002 tanggal 22 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.14);

15. Fotocopy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VIII Nomor Induk Kependudukan 1273022001790002 tanggal 21

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.15);

16. Fotocopy dari aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat VIII Nomor 1273022512100002 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.16);

17. Fotocopy dari aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/S.P./1989 tanggal 29 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sibolga, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.17);

18. Fotocopy dari aslinya tulisan tangan Surat Keterangan dari pihak pembeli rumah objek perkara yang sudah member panjar kepada Penggugat IV dan Tergugat I, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.18);

19. Fotocopy dari aslinya tulisan tangan Surat pembagian harta Tahi Tambunan kepada seluruh ahli warisnya, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (T.19);

B. Saksi:

1. **Abdul Karim Tambunan bin Tunggul Tambunan**, NIK 1273022409710002, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 24 September 1971, Umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 27, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Saksi merupakan cicit dari Tahi Tambunan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saya keturunan dari Tahi Tambunan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tahi Tambunan dan istrinya yang bernama Pinadet;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Tahi Tambunan dan istrinya yang bernama Pinadet, ada 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Makbul Tambunan, Zakit Tambunan, Manullang Tambunan dan Kimah Tambunan;
- Bahwa Tahi Tambunan dan istrinya sudah meninggal dunia, namun saya tidak tahu waktu meninggalnya;
- Bahwa anak-anak dari Tahi Tambunan sudah meninggal dunia semua, Saksi hanya mengetahui Zakit Tambunan meninggal pada tahun 1942, karena beliau kakek saya dan Kimah Tambunan meninggal sekitar tahun 1980-an;
- Bahwa Tahi Tambunan menikah 2 (dua) kali, salah satunya menikah dengan Pinadet, namun Saksi tidak mengetahui nama istri lainnya serta keturunannya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak dari Makbul Tambunan dan istrinya ada satu orang yang bernama Tiara Boru Tambunan yang meninggal pada tahun 1928;
- Bahwa anak keturunan dari Tiara Tambunan ada 1 (satu) anak orang yang laki-laki masih hidup, namun Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah anaknya;
- Bahwa anak dari Zakit Tambunan berjumlah 5 (lima) orang, masing-masing bernama Rosma Tambunan, Hajir Tambunan, Rahmi Tambunan, Dahliana Tambunan dan Tunggul Tambunan. Adapun ayah kandung Saksi yang bernama Tunggul Tambunan sudah meninggal pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti keturunan Manullang Tambunan baik jumlah, nama, serta apakah sudah meninggal atau masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui keturunan Kimah Tambunan, yakni anaknya bernama Darmawan, Syafril (sudah meninggal), Nuraini

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



(sudah meninggal), Partomuan (sudah meninggal), adapun yang saya ketahui yang masih hidup saat ini yakni Lely;

- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak keturunan Tunggul Tambunan, masing-masing bernama Husni Tambunan, Abdul Karim Tambunan (saya sendiri), Mutiara Tambunan, Syarif Tambunan, Hasril Tambunan, Hasnul Tambunan, Rudi Tambunan dan Rika Tambunan;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berupa tanah dan rumah harta dari Tahi Tambunan, adapun yang Saksi ketahui Kimah Tambunan waktu gadis sampai meninggal tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat menyurat dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan pembagian dari harta warisan Tahi Tambunan;
- Bahwa mengenai harta peninggalan lain dari Tahi Tambunan selain objek sengketa, Saksi mengetahui bahwa pada tahun 1980-an ada catatan tentang pembagian harta Tahi Tambunan yang ditulis oleh ayah saya (Tunggul Tambunan), namun saya tidak tahu pasti masalah pembagian harta warisan dari Tahi Tambunan tersebut, harta tersebut yang saya ketahui kebun durian dan ada juga kebun yang lain, karena saya dulu pernah menikmati durian dari kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun dan kebun durian tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang panjar yang diberikan oleh pembeli kepada para pihak yang berperkara saat ini untuk membeli rumah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tahi Tambunan meninggalkan sebidang kebun di gunung;
- Bahwa saksi mengetahui istri Zakit Tambunan bernama Jaliah Boru Situmeang yang meninggal pada tahun 1970 an;
- Bahwa Saksi merupakan cucu dari Zakit Tambunan dan nama ayah kandung saya Tunggul Tambunan (anak Tunggul Tambunan);

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



- Bahwa istri dari Tunggul Tambunan bernama Baniara Chaniago dan Saksi adalah anak kedua mereka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Siti Ani Boru Sarumpaet sebagaimana bukti di tanda bukti T17;
- Bahwa Saksi saat ini tinggal di Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi pernah melihat kuburan di Tanabulon, kuburan dari Tahi Tambunan, Zakit Tambunan, Manullang Tambunan, Makbul Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat menyurat/ sertifikat kebun karet maupun kebun durian, Saksi hanya mengetahui cerita dari orangtua saya Saksi;

2. **Nisma Lolo bin Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 12 Agustus 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Nomor 89, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saksi merupakan menantu dari Kimah Tambunan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pewaris Tahi Tambunan dan ahli waris dari Tahi Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Manullang Tambunan, Saksi hanya kenal dengan Kimah Tambunan, sebagai mertua saya yang meninggal dunia lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Kimah Tambunan yang bernama Akup Hutabarat;
- Bahwa anak Kimah Tambunan dan Akup Hutabarat ada 6 (enam) orang, yang sudah meninggal dunia bernama Derwawan Hutabarat, Surtina Hutabarat, Pardomuan Hutabarat, Nirwani Hutabarat, Ida Murni Hutabarat, dan yang masih hidup satu orang bernama Lely Hutabarat;
- Bahwa Lely saat ini tinggal di rumah orangtuanya di Jalan Sisingamangaraja atau rumah objek sengketa saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai cerita dari mertua Saksi (Kimah Tambunan) bahwa rumah objek sengketa tersebut milik orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui objek sengketa sudah atau belum dibagi ke ahli waris Tahi Tambunan;
- Bahwa Dermawan Hutabarat sudah meninggal dunia, suaminya bernama Dahlan Sitompul, anak mereka bernama Hotmatua Sitompul dan Daswan Sitompul;
- Bahwa Daswan Sitompul telah meninggal dunia, istrinya bernama Juliana dan anak mereka bernama Wafi dan Avif;
- Bahwa Nirwani Hutabarat sudah meninggal dunia, suaminya Samsir Koto (sudah meninggal) anak-anak mereka bernama Iwan, Iyan, Chairul, Oki dan Irma

Bahwa Tergugat IX sampai dengan Tergugat XIII tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahan;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Berry Yusdi, S.H., dan Asminar Dwi Putri Lubis, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Berry Yusdi, S.H. & Partner beralamat di Jalan Thamrin Nomor 42 Lantai 2, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 12/PAN.PA.W2-A5/HK2.6/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, serta telah diperiksa di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994,

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara hukum, Para Kuasa tersebut telah sah untuk mewakili para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII telah memberikan kuasa khusus kepada Ilham Siddik Lubis, S.H., M. Amrul Sinaga, S.H. dan Nur Ahyar M. Makawaru, S.H., Pengacara/ Advokat berkantor di Kantor Ilham Siddik Lubis dan Rekan beralamat di Jalan Sawit Raya Nomor. 28 Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sibolga, Nomor 15/PAN.PA.W2-A5/HK2.6/VIII/2024, tanggal 11 September 2024 serta telah diperiksa di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara hukum, Para Kuasa tersebut telah sah untuk mewakili Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Para Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Penggugat dan para Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Iwin Indra, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawabannya yang terdiri dari jawaban/eksepsi dan rekonvensi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim berpendapat penting untuk menjawab eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII terlebih dahulu sehingga terdapat kepastian tentang formalitas surat gugatan;

Dalam Eksepsi

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I telah diajukan bersama-sama dengan jawaban sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat I tedapat 3 (tiga) hal yaitu, tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Keliru Gugatan (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) Terhadap Tergugat III dan Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libelium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

1. Tentang Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mendudukkan 2 (dua) orang ahli waris pengganti dari Almarhum Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul sebagai Tergugat-Tergugat, oleh karena kurang pihak yang digugat maka gugatan mengandung cacat Formil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan bahwa perkara *a quo* bukan sengketa mengenai harta peninggalan Dermawan Hutabarat melainkan harta peninggalan orang tuanya orang tua Dermawan Hutabarat Alias Kakeknya Dermawan Hutabarat yang bernama Tahi Tambunan, sehingga Dermawan Hutabarat adalah salah satu ahli waris yang karena kemudian Dermawan Hutabarat telah meninggal dunia tidak ada kewajiban untuk menggugat seluruh ahli warisnya seperti istri dan anak-anaknya.

Menimbang bahwa dari jawaban para Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa perkara *a quo* mengenai sengketa pembagian harta warisan bertingkat dari pewaris awal Tahi Tambunan yang dibagikan ke ahli warisnya, salah satunya ke Kimah Tambunan, oleh karena Kimah Tambunan telah meninggal dunia, maka harta bagian Kimah Tambunan (bagian yang diterima dari Tahi Tambunan) dibagikan ke ahli waris Kimah Tambunan salah satunya Dermawan Hutabarat, oleh karena Dermawan Hutabarat telah meninggal dunia, maka harta bagian Dermawan Hutabarat (bagian yang diterima dari Kimah Tambunan dan sebelumnya dari Tahi Tambunan) dibagikan ke ahli waris Dermawan Hutabarat salah satunya Daswan Sitompul dan oleh karena Daswan

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul telah meninggal dunia, maka harta bagian Daswan Sitompul (bagian yang diterima Dermawan Hutabarat, sebelumnya bagian dari Kimah Tambunan dan sebelumnya dari Tahi Tambunan) dibagikan ke ahli waris Daswan Sitompul salah satunya Yuliana sebagai istri Daswan Sitompul (Tergugat III).

Menimbang bahwa Hakim menilai para Penggugat sudah tepat menjadikan Yuliana sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang akan menerima harta warisan Tahi Tambunan melalui bagian suaminya yakni Daswan Sitompul karena telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022 (vide: Bukti T.3), namun oleh karena tidak memasukkan ahli waris lainnya yakni anak-anak kandung Daswan Sitompul dan Yuliana yang bernama Wafi Azhari Sitompul dan Avif Raviandar Sitompul (vide: Bukti T.1 dan Bukti T.2) yang akan menerima harta warisan Tahi Tambunan melalui bagian ayah mereka (Daswan Sitompul), maka Hakim menilai bahwa perkara *a quo* cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris yang tidak menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

2. Tentang Keliru Gugatan (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

Menimbang bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mendalilkan bahwa dengan menjadikan Juliana Am. Keb binti Harun Siahaan sebagai pihak (Tergugat III) yang merupakan janda yang ditinggal mati dari almarhum Daswan Hilmansyah Sitompul binti Dahlan Sitompul bukan ahli waris pengganti sebagaimana kedudukan anak-anak yang lahir dari perkawinan Alm. Daswan Hilmansyah Sitompul bin Dahlan Sitompul dengan Juliana Am. Keb. binti Harun Siahaan, sehingga mendudukkannya sebagai Tergugat III adalah keliru atau *Gemis Aanhoeda Nigheid*.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya mengenai eksepsi kurang pihak, Hakim menilai bahwa kedudukan Yuliana alias Juliana Am. Keb binti Harun Siahaan sebagai Tergugat III sudah tepat, sehingga dalil Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII mengenai keliru gugatan patut untuk ditolak.

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga



3. Tentang gugatan kabur/ *Obscuur Libel*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tentang gugatan kabur mengenai keliru dalam penulisan nama atau penyebutan nama Tergugat dan identitas Tergugat adalah masalah yang sangat serius karena menyimpang dari semestinya, kesalahan penulisan nama dan gelar dianggap mengubah Identitas sehingga melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil.

Menimbang, Hakim menilai bahwa kesalahan penulisan nama dan identitas Tergugat pada prinsip menjadi hak Tergugat untuk keberatan atau memperbaikinya, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII telah diwakili/ didampingi oleh kuasa hukumnya, melalui surat kuasa khusus yang telah diperiksa dan dinyatakan diterima oleh Hakim.

Menimbang, bahwa Hakim menilai sepanjang subjek hukum yang dimaksud yakni Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan juga telah dibuktikan identitasnya (vide: Bukti T.4 sampai dengan Bukti T.16) adalah orang yang sama dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang ada pada gugatan para Penggugat, maka hal tersebut patut dinyatakan benar dan telah jelas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I tentang gugatan kabur sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkara *a quo* dinyatakan cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi VIII erat kaitannya (asesor) dengan gugatan dalam konvensi dan merupakan dasar untuk menuntut rekonvensi sedangkan gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi VIII tidak mempunyai dasar untuk menuntut. Oleh karenanya gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi VIII tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp744.500,00 (tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilahir 1446 *Hijriah*, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I.,M.A., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilahir 1446 *Hijriah*, oleh Hakim tersebut dibantu Danil Isnadi, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri secara elektronik oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sampai dengan Tergugat Konvensi VIII/Penggugat Rekonvensi VIII/Kuasa Hukumnya, Tergugat IX, di luar hadir Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII;

Hakim,

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.

Panitera,

Danil Isnadi, S.H.I.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp230.000,00
2	Proses	Rp50.000,00
3	Panggilan	Rp393.500,00
4	Meterai	Rp10.000,00
5	Pemberitahuan	Rp61.000,00
Jumlah		Rp744.500,00

(tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 80 dari 80 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)